

BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 55

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI BERBASIS RUKUN WARGA (RW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi melalui pembinaan dan pemberdayaan Koperasi di tingkat RW;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Berbasis Rukun Warga (RW) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI BERBASIS RUKUN WARGA (RW).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Cirebon.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Kota Cirebon.
10. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

11. Tim Seleksi Kecamatan adalah Tim Seleksi yang diusulkan oleh Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang berasal dari unsur Kecamatan dan Kelurahan.
12. Tim Seleksi Kota adalah Tim Seleksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Cirebon yang berasal dari unsur Dinas dan dapat ditambahkan dari unsur Dekopinda, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi serta dari unsur SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
13. Hadiah adalah Penghargaan dalam bentuk uang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Koperasi dan/atau Pra Koperasi yang berprestasi sesuai seleksi dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam pedoman ini bagi pengembangan usaha anggota yang mempunyai usaha produktif.
14. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
15. Pra Koperasi adalah kelompok usaha produktif yang berada di tengah-tengah masyarakat lingkup RW dan mempunyai kegiatan usaha produktif dengan jumlah anggota minimal 30 (tiga puluh) orang.
16. Rapat Anggota Tahunan, yang selanjutnya disingkat RAT adalah Rapat Anggota yang harus dilaksanakan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun sebagai sarana penyampaian laporan pertanggungjawaban atas kinerja pengelolaan kelembagaan, manajemen, usaha serta keuangan oleh Pengurus dan hasil pemeriksaan dan pengawasan oleh Pengawas dalam satu tahun buku serta penyampaian Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan tahun buku yang akan datang.
17. Usaha Produktif adalah suatu kegiatan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk barang dan jasa.
18. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
19. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Cirebon, terdiri dari unsur Dinas, unsur Sekretariat Daerah dan unsur SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi berbasis RW.
20. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan untuk mengamati perkembangan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi berbasis RW.
21. Pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan oleh Dinas secara sinergis dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, fasilitasi pelatihan, serta penyuluhan perkoperasian dalam rangka penguatan kelembagaan dan usaha Koperasi/Pra Koperasi.
22. Pemberdayaan adalah upaya yang dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk pendampingan dan pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan usaha Koperasi/Pra Koperasi.

23. Pendampingan adalah upaya pembinaan yang dilaksanakan oleh Sarjana Pendamping dalam bentuk pendampingan bidang manajemen, usaha, pemasaran, penggunaan teknologi, pengelolaan administrasi usaha, perluasan akses pasar, mediasi permodalan dan kepada Lembaga Keuangan dan badan usaha lainnya serta pemberian jasa konsultasi dalam rangka pemecahan permasalahan Koperasi/Pra Koperasi sasaran binaan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan dan pemberdayaan Koperasi berbasis RW.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berkoperasi;
- b. memberikan petunjuk pembinaan teknis kepada Koperasi/Pra Koperasi lingkup RW di Kota;
- c. memberikan acuan dalam pemberian bantuan permodalan dalam rangka penguatan dan pengembangan usaha Koperasi/Pra Koperasi; dan
- d. memacu pengembangan usaha Koperasi/Pra Koperasi, guna mendukung upaya terciptanya kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

- (1) Kelompok sasaran pembinaan dan pemberdayaan Koperasi berbasis RW adalah Koperasi/Pra Koperasi hasil seleksi yang berada di lingkungan RW.
- (2) Sasaran dilaksanakannya pembinaan dan pemberdayaan Koperasi berbasis RW adalah untuk :
 - a. terbinanya Koperasi/Pra Koperasi lingkup RW di Kota;
 - b. terwujudnya Pra Koperasi menjadi Koperasi ber Badan Hukum;
 - c. menumbuhkembangkan Koperasi/Pra Koperasi menjadi lembaga usaha yang tangguh dan mandiri; dan
 - d. meningkatnya pendapatan anggota Koperasi dan masyarakat sekitar di lingkungan RW khususnya, serta perekonomian Kota pada umumnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pembinaan dan pemberdayaan;
- b. mekanisme pembinaan dan pemberdayaan;
- c. mekanisme pemberian bantuan permodalan;
- d. persyaratan koperasi/prakoperasi penerima bantuan;
- e. sumber dana;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pelaporan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Paragraf 1 Bentuk Pembinaan

Pasal 6

Pembinaan yang dilaksanakan adalah pembinaan perkoperasian kepada Koperasi/Pra Koperasi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan.

Paragraf 2 Mekanisme Pembinaan

Pasal 7

Mekanisme pembinaan yang dilaksanakan adalah :

- a. sosialisasi kegiatan kepada unsur Kecamatan, Kelurahan, Ketua RW, Ketua DKM dan Tokoh Masyarakat lainnya di tingkat Kelurahan dan RW;
- b. bimbingan teknis pengelolaan administrasi maupun usaha koperasi oleh Dinas, baik melalui kunjungan langsung maupun mengundang Koperasi/Pra Koperasi; dan
- c. pelatihan dan penyuluhan manajemen perkoperasian terhadap Pengurus, Pengawas dan Anggota Koperasi/Pra Koperasi.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Paragraf 1 Bentuk Pemberdayaan

Pasal 8

Bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan adalah dalam bentuk pendampingan dan pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan usahanya.

Paragraf 2
Mekanisme Pemberdayaan

Pasal 9

- (1) Mekanisme pemberdayaan yang dilaksanakan adalah :
 - a. pendampingan berupa fasilitasi pendampingan bidang manajemen, usaha, pemasaran, penggunaan teknologi, pengelolaan administrasi usaha, mediasi permodalan dan perluasan akses pasar kepada lembaga keuangan dan badan usaha lainnya serta pemberian jasa konsultasi dalam rangka pemecahan permasalahan kepada Koperasi/Pra Koperasi;
 - b. pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan usaha Koperasi/Pra Koperasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksana pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut oleh Dinas.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PERMODALAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme pemberian bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diberikan melalui seleksi sebagai pra syarat untuk mengikuti kompetisi sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan seleksi kepada Koperasi/Pra Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Penetapan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. Tim Seleksi Kecamatan diusulkan oleh Camat kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan penetapan; dan
 - b. Tim Seleksi Kota diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Komposisi keanggotaan Tim Seleksi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari unsur Kelurahan dan Kecamatan.
- (5) Komposisi keanggotaan Tim Seleksi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari unsur Dinas dan dapat ditambahkan dari unsur Dekopinda, Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi serta dari unsur SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota.
- (6) Penetapan hasil seleksi Koperasi/Pra Koperasi di Kelurahan ditetapkan oleh Camat, penetapan hasil seleksi tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan penetapan hasil seleksi tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Koperasi/Pra Koperasi yang berhasil memenangkan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bantuan permodalan dalam bentuk hadiah.

- (8) Mekanisme dan tata cara pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur lebih lanjut oleh Dinas.

BAB VI
PERSYARATAN KOPERASI/PRA KOPERASI PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Koperasi

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum mengikuti Seleksi bagi Koperasi adalah :
- a. koperasi primer tingkat Kota yang berdomisili di tingkat RW yang memiliki badan hukum;
 - b. sudah melaksanakan RAT untuk tahun buku satu tahun sebelumnya;
 - c. memiliki anggota minimal 30 (tiga puluh) orang;
 - d. koperasi aktif melaksanakan kelembagaan dan usahanya; dan
 - e. memiliki kantor (milik sendiri, sewa/kontrak atau pinjaman) dan sarana kerja serta alamat yang jelas.
- (2) Persyaratan khusus dan tata cara seleksi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Persyaratan Pra Koperasi

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum mengikuti seleksi bagi Pra Koperasi adalah :
- a. memiliki nama kelompok, tempat, dan alamat yang jelas;
 - b. Pra Koperasi sudah berdiri minimal 3 (tiga) tahun;
 - c. memiliki anggota minimal 30 (tiga puluh) orang;
 - d. sudah melaksanakan RAT untuk tahun buku satu tahun sebelumnya; dan
 - e. memiliki kantor (milik sendiri, sewa/kontrak atau pinjaman) dan sarana kerja serta alamat yang jelas.
- (2) Persyaratan khusus dan tata cara seleksi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
SUMBER DANA, BENTUK HADIAH DAN ALOKASI HADIAH

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 13

Sumber Dana berasal dari APBD serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Bentuk Hadiah dan Alokasi Hadiah

Pasal 14

- (1) Hadiah yang diberikan kepada pemenang kompetisi berupa uang dan berasal dari APBD.
- (2) Alokasi hadiah diberikan kepada Koperasi/Pra Koperasi pemenang kompetisi di tiap-tiap Kecamatan se-Kota dengan alokasi per Kecamatan masing-masing 3 (tiga) koperasi dan 3 (tiga) pra koperasi untuk kategori Juara I, Juara II dan Juara III.
- (3) Besaran hadiah untuk penambahan modal usaha bagi koperasi/pra koperasi berprestasi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi berbasis RW, dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi secara berkala per triwulan dan penetapannya dilakukan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan evaluasi kelembagaan dan usaha terhadap Koperasi dan/atau Pra Koperasi yang memperoleh bantuan permodalan secara berkala; dan
 - b. melakukan fasilitasi pembentukan Pra Koperasi untuk menjadi Koperasi berbadan hukum.
- (3) Komposisi keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Dinas dan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian hadiah untuk Koperasi/Pra Koperasi, dilaksanakan oleh Inspektorat Kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan koperasi berbasis RW dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan disampaikan kepada Walikota.

BAB X
PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Nopember 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 14 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Cap/ttd,

ARMAN SURAHMAN